**KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Oleh: Herianto1

# Abstrak

*Islam memandang bahwa kepemilikan harta merupakan naluri alamiah seorang manusia. Dengan kepemilikan, akan merangsang upaya-upaya individu untuk berkegiatan ekonomi untuk memperoleh harta. Dalam konsep Islam Allah swt adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu bagi Nya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya. Kepemilikan di dalam Islam dapat diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya, meliputi kepemilikan pribadi/privat, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Juga diklasifikasikan berdasarkan hak guna pada jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang dapat digunakan manfaatnya dan dapat dimuamalahkan, ada pula kepemilikan yang hanya dapat digunakan manfaatnya tetapi tidak dapat dimuamalahkan. Seorang muslim boleh saja mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya, namun jika sudah sampai batas minimal yang telah ditetapkan syariat wajib hukumnya untuk mendistribusikan hartanya sesuai ketentuan syariat.*

***Kata Kunci: Kepemilikan, Harta.***

# LATAR BELAKANG[[1]](#footnote-1)

Konsep yang penting dalam pereko-nomian adalah konsep kepemilikan. Kepemilikan menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang kepemilikan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.

Islam memandang bahwa kepemilikan harta merupakan naluri alamiah seorang manusia, oleh karena itu menekan atau bahkan meniadakan hak kepemilikan merupakan suatu hal yang tidak lazim. Islam tidak memandang bahwa kepemilikan harta itu adalah sesuatu yang berbahaya, karena kepemilikan pribadi akan merangsang upaya-upaya individu untuk berkegiatan ekonomi untuk memperoleh harta. Hal itu juga merupakan konsekuensi logis dan sesuai dengan semangat keadilan di masyarakat, akan sangat tidak adil jika ada yang bekerja keras tetapi mendapatkan sama dengan orang yang bekerja biasa-biasa saja.

Akan tetapi perlu ditekankan bahwa kepemilikan itu tidak bersifat mutlak. Pengakuan hak milik oleh seseorang tidak berarti bahwa yang bersangkutan bebas sesuka hati menggunakannya dengan cara yang disukai. Misalnya seseorang berhak atas kepemilikan anggota/organ tubuhnya, akan tetapi hak tersebut hanyalah bersifat hak/kepemilikan untuk mendayagunakan saja. Maka dalam Islam tidak boleh seseorang memperdagangkan organ tu-buhnya walaupun organ tubuh merupakan kepemilikannya.[[2]](#footnote-2)

Meskipun Islam memberikan hak kepemilikan, bukan berarti Islam tidak memberikan aturan dalam akumulasi kekayaan. Islam menganjurkan agar pemilik harta mendistribusikan hartanya kepada masyarakat lain yang tidak mampu dan membutuhkan. Bahkan perintah distribusi harta wajib hukumnya untuk disalurkan jika akumulasi harta sudah sampai pada batas dan waktu yang ditentukan syariat. Hal tersebut yaitu salah satu rukun Islam dari rukun Islam yang lima yang disebut zakat.

Pada saat ini realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dalam penguasa-an atau kepemilikan harta kekayaan baik individu, umum dan negara. Hal ini mengakibatkan timbulnya monopoli kepemilikan harta kekayaan yang bertumpu pada satu golongan sehingga harta kekayaan tidak tersebar secara merata di masyarakat.

Roda perekonomian dan bisnis di Indonesia sampai saat ini masih 90 % dikuasai oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok keturunan dan penda-tang dari China Tionghoa.[[3]](#footnote-3) Itu artinya, 237 juta rakyat Indonesia hanya menguasai 10 % dari perekonomian di bangsanya sendiri.

Menanggapi kenyataan tersebut, eko-nomi Islam diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menja-di sistem perekonomian suatu negara. Islam sebagai sistem hidup (*way of life*) dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Seiring dengan perkembangan kajian tentang ekonomi Islam dan kebutuhan solusi krisis ekonomi yang ada saat ini mendorong terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam makalah ini penulis mencoba untuk menjelaskan konsep kepemilikan dalam Islam klasifikasi kepemilikan dalam Islam.

# DEFINISI KEPEMILIKAN

Secara bahasa kepemilikan artinya Penguasaan manusia atas harta secara otoritas. Sedangkan secara istilah kepemi-likan adalah hubungan antara harta dan manusia yang ditetapkan syariat sebagai kekhususan baginya, sehingga dia boleh melakukan apa saja dengan harta tersebut selama tidak ada larangan/penghalang dari melakukannya.

Kepemilikan juga bermakna kekhususan kepunyaan terhadap sesuatu yang mengha-langi orang lain untuk melakukan suatu hal dari sesuatu tersebut. Serta memung-kinkannya untuk melakukan apapun terha-dap sesuatu tersebut selama tidak ada pengecualian dari syariat.

Apabila seseorang memperoleh harta dengan jalan yang halal, maka harta itu menjadi miliknya. Kepemilikan tersebut bebas dimanfaatkan dan dilakukan apa saja oleh pemilik harta, kecuali jika terdapat penghalang yang telah ditetapkan oleh syariat.[[4]](#footnote-4)

# KONSEP DASAR KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

*“Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu”* (Qs. al-Ma’idah: 120).

Ayat di atas merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apa-apa yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu bagi Nya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya.

Di dalam ayat al-Qur'an banyak kita temukan bahwa harta disandarkan kepemi-likan hakikinya kepada Allah swt. Kemudian Allah swt telah memberikan wewenang-Nya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan. Jika manusia mendapatkan maupun mengu-asai hartanya dengan mengabaikan keten-tuan dari Allah swt maka la tidak berhak memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan rezekinya tetapi bukan miliknya karena didapatkan dengan cara yang tidak sah secara agama.

Hal inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan konsep kepemilikan aturan lain. Islam menyalakan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta harus sesuai yang ditentukan oleh Sang Pemilik Hakiki harta. Misalnya dalam Islam seseorang dilarang untuk memiliki minuman keras meskipun dibelinya dengan uang sendiri. Islam juga tidak mengakui harta yang didapat dengan korupsi.[[5]](#footnote-5)

# SEBAB-SEBAB KEPEMILIKAN

1. **Memperoleh dan Menguasai Yang Mubah.**

Sesuatu yang mubah adalah harta yang tidak masuk pada kepemilikan yang dihormati dan tidak ada halangan syariat untuk memilikinya, seperti air pada sumber mata air, rumput pada tempat tumbuhnya, pohon di padang pasir yang tidak dimiliki, hewan buruan baik laut maupun darat dan lain sebagainya. Setiap orang berhak menguasai dari yang mubah ini sesuai dengan kemampuannya dan apa yang telah dikuasainya dengan niat memiliki maka ia telah memilikinya.

Kepemilikan yang mubah tentang cara memperoleh dan menguasainya tergantung dengan dua syarat:

*Pertama*, tidak Ada Orang Lain yang Mendahuluinya. Kalau ada seseorang yang mengumpulkan air hujan dalam sebuah bejana dan meninggalkannya maka yang lain tidak berhak mengam-bilnya karena telah keluar dari hukum mubah dengan dikuasai oleh pihak pertama dan menjadi miliknya begitu juga ketika seseorang mengambil kayu di daratan lalu meninggalkannya maka yang lain tidak boleh mengambilnya. Dalam kaidah dikatakan:

**من سبق إلى مباح فقد ملكه**

“Siapa mendahului kepada yang mubah maka sungguh ia telah memilikinya”

*Kedua,* berniat memiliki. Kalau yang mubah itu ada pada kekuasaan seseorang, namun tidak ada niat memilikinya maka ia tidak memilikinya. Kalaulah pemburu membentangkan ja-lanya lalu terperangkap padanya hewan buruan. Maka jika ia membentangkannya untuk dikeringkan maka ia tidak memi-liki apa yang masuk pada jala, bagi setiap orang yang melihat boleh mengambil dan memilikinya, namun jika ia memben-tangkannya untuk berburu, maka apa yang terjebak padanya adalah yang dikuasai dan dimiliki olehnya, kemudian yang lain tidak boleh mengambilnya.

Begitu juga ketika seseorang menyimpan bejana lalu berkumpul padanya air atau membangun bangunan, kemudian merpati bersarang padanya. Maka jika ia menyiapkannya untuk tujuan tersebut, maka ia memiliki apa yang masuk padanya dan jika tidak (hanya menyimpan dan membangun saja) maka ia tidak memilikinya. Hal ini sesuai dengan kaidah,

**الأمور بمقاصدها**

“Urusan itu tergantung maksud-maksudnya”

Adapun bentuk menguasai yang mubah ada empat bentuk (al-Fiqh al-Islam, 6:4564)

1. Menghidupkan tanah yang mati: yaitu reklamasi tanah liar/kosong. *Mawat* (Tanah Mati) itu adalah apa yang tidak dimiliki dari tanah-tanah dan tidak ada yang meman-faatkannya dan di luar sebuah negara. Tidak termasuk tanah mati: yang dimiliki seseorang dan ada di dalam negara atau di luarnya. Menghidupkan tanah mati itu memberikan faedah kepemilikan berdasarkan sabda Rasulullah saw,

**من أحيا أرضا ميتة فهي له**

“Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka itu baginya”

Baik menghidupkannya dengan izin hakim maupun tidak menurut jumhur fukaha.

1. Berburu. Berburu adalah memiliki sesuatu yang mubah yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Berburu itu halal kecuali kalau sedang ihram pada waktu haji ataupun umrah atau di tanah Mekah dan Madinah. Firman-Nya dalam QS. al-Maidah: 45-65

 **أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما**

1. Menguasai rerumputan dan pohon Rerumputan itu tidak dimiliki walaupun tumbuh di tanah yang dimiliki, ia itu boleh untuk semua manusia, mereka boleh mengam-bilnya dan tidak ada bagi pemilik tanah untuk melarang mereka, dan ini pendapat yang kuat menurut Mazhab yang empat berdasarkan keumuman hadits:

**الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار**

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu air, rumput liar dan energi api.” (HR. Ahmad).

Pohon rimba/belukar termasuk harta yang diperbolehkan jika ada pada tanah yang tidak miliki, setiap orang berhak menguasainya dan mengambil apa yang dibutuhkan darinya dan tak ada seorangpun yang boleh melarangnya. Akan tetapi negara boleh membatasi yang mubah dengan melarang memotong pohon demi menjaga kemaslahatan umum dan melestarikan kekayaan pohon yang bermanfaat.

Adapun jika ada pada tanah yang dimiliki, maka ia tidak menjadi harta yang mubah akan tetapi menjadi milik pemilik tanah, tidak ada bagi seorang untuk mengambilnya sedikitpun karena bumi itu dimak-sudkan untuk pohon-pohonnya se-dangkan rerumputan tidak.

1. Menguasai barang tambang dan harta terpendam (al-Fiqh al-Islami, 6:4569)
2. **Bekerja**

Bekerja merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan/memiliki harta. Banyak macam pekerjaan, sebagai seorang guru, dokter, pegawai, buruh, arsitek, dan lainnya, apapun peker-jaannya selama diatas jalan yang disyariatkan maka hasil dari peker-jaannya menjadi miliknya.

1. **Waris**

Ketika seseorang meninggal tidak akan membawa harta benda yang dimiliki selama hidupnya, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya. Hal itu merupakan salah satu jalan adanya kepemilikan.

Hal ini juga menegaskan bahwa kepemilikan harta yang di miliki oleh manusia ada terbatas, kepemilikan tersebut hanya ketika dia masih hidup di dunia.

1. **Berkembang Biak**

Dalam kaidah:

**إن ما يتولد أو ما ينشأ من المملوك مملوك**

“Apa yang dilahirkan dari sesuatu atau yang berkembang dari sesuatu dari yang dimiliki maka itu juga adalah yang dimiliki”

Pemilik asal lebih utama dengan cabang-cabangnya dari pada yang lainnya, baik itu yang dihasilkan dengan sebab kepemilikan maupun kerjanya atau dihasilkan secara alami tanpa bekerja.

Buah dari pohon, anak binatang, bulu domba dan susunya dan lain sebagainya semuanya dimiliki oleh pemilik asal. Apabila sesuatu itu dilahirkan dari sesuatu yang berserikat maka yang dilahirkan itu menjadi berserikat antara dua pemilik dengan nisbah bagian mereka pada asalnya. Demikian pula ternak yang dihasilkan dari yang dighasab menempati asas ini, anak binatang yang dighasab dan buah kurma yang dighasab adalah milik yang dighasab bukan yang menggashab.

1. **Akad**

Akad-akad adalah penyebab terbesar kepemilikan dan yang paling banyak terjadi dan yang paling penting kondisinya baik dalam pandangan sipil maupun timbangan hukum karena dengannya tampak pencapaiannya dan aktivitas manusia dalam dua bidang: ekonomi dan hukum.[[6]](#footnote-6)

# BATAS KEPEMILIKAN

Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat seseorang meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.[[7]](#footnote-7)

# MACAM-MACAM KEPEMILIKAN DALAM ISLAM[[8]](#footnote-8)

1. *Al-Milk at-Tamm*

*Al-Milk at-Tamm* atau Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Ciri-ciri *Al-Milk at-Tamm*:

* Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna
* Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada pemilikan benda itu
* Pemilik tidak dibatasi waktu
* Pemilikannya tidak boleh digugurkan
* Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing
1. *Al-Milk an-Naqish*

*Al Milk An Naqish* adalah terma-suk konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyeliaan . *Al Milk An Naqish* terbagi menjadi dua:

*Pertama, adalah al-Milk Al-‘Ain yang* merupakan salah satu kepemilikan harta yang tidak sempurna. Karena konsep kepemi-likan ini hanya berdasarkan pemi-likan materi, benda atau barangnya saja sedangkan manfaat dari materi, benda atau barangnya itu tidak dirasakan oleh pemiliknya.

*Kedua, al-Milk al-Manfaah* adalahtermasuk dalam jenis konsep kepe-milikan yang tidak sempurna, artinya bahwa kepemilikannya itu hanya merasakan manfaatnya saja se-dangkan kepemilikan materi, benda atau barangnya bukan hak miliknya.

Ciri-ciri *al-milk al-naqish*:

1. Boleh dibatasi oleh tempat, waktu dan sifatnya
2. Kepemilikan itu tidak boleh diwariskan.
3. Orang yang memanfaatkan itu tidak boleh sewenang-wenang dan jika melanggar maka dia akan dikenakan ganti rugi.
4. Orang yang memanfaatkan harta itu wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk harta tersebut
5. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya

# UNSUR-UNSUR KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

1. Kepemilikan Umum (Public Property)

Kepemilikan umum adalah izin Syari’ kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Syariat memang diper-untukkan untuk suatu komunitas masyarakat.

1. Kepemilikan Individu (Private Property)

Kepemilikan Individu (private property) adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digu-nakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syariah

1. Kepemilikan Negara (State Property)

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Negara. Negara membutuhkan hak milik untuk memper-oleh pendapatan, sumber penghasilan dan kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya.[[9]](#footnote-9)

# FUNGSI KEPEMILIKAN HARTA

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Justru harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, karena harta termasuk unsur lima asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al*-*dharuriyyat* *al*-*khomsah*) yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Dalam al-Qur’an terdapat 82 kata harta (*al*-*mal*, *amwalukum*, *amwalahum*, *malukum*). Dalam ayat-ayat harta itu menunjukkan harta benda itu meskipun milik/dimiliki perseorangan tetapi berfungsi sosial yang harus:

1. Distributif

Jangan sampai kepemilikan harta terkonsentrasi di tangan *aghniya*‘. Harta harus disalurkan kepada bidang produktif, sehingga ada kerjasama antara *aghniya*’. Dengan modalnya dia dapat memberi lapangan kerja kepada go-longan ekonomi lemah.

1. Berkembang[[10]](#footnote-10)

Harta itu dirasakan oleh orang banyak sehingga pemilik harta menjauhi sifat tamak dan kikir, dan menggunakan hartanya untuk kepentingan sosial se-perti infak, zakat dan sedekah.

1. efektif

Efektif, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efek-tivitas ekonomi dan menghindari terja-dinya penimbunan harta.

# KESIMPULAN

Dalam Islam, pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia merupakan milik Allah swt, Dialah yang berhak mengatur dan menetapkan kepemilikan harta manusia, juga jenis-jenis harta yang bisa dimiliki. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya hanya memiliki kepemilikan yang sifatnya sementara serta tunduk terhadap ketentuan dan pengaturan-Nya. Seorang muslim boleh saja mengakumulasi harta sebanyak-banyaknya, jika sudah sampai batas minimal yang telah ditetapkan syariat maka wajib hukumnya untuk mendis-tribusikan hartanya sesuai ketentuan syariat, yang disebut zakat.

Kepemilikan di dalam Islam dapat dikla-sifikasikan berdasarkan unsur-unsurnya, meliputi kepemilikan pribadi/privat, kepe-milikan umum, dan kepemilikan negara. Juga diklasifikasikan berdasarkan hak guna pada jenis kepemilikan. Ada kepemilikan yang dapat digunakan manfaatnya dan dapat dimuamalahkan, ada pula kepemilikan yang hanya dapat digunakan manfaatnya tetapi tidak dapat dimuamalahkan.

# DAFTAR PUSTAKA

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, n.d., cet. Ke-4.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah.* Jakarta: Gema Insani, 2008, Cet. 1.

Dzakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Depok: Penebar Swadaya.

Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba, n.d.

Rahman, Afzalur. *Quranic Sciences*, diterjemahkan oleh Taufiqurrahman, *Ensiklopedi Ilmu al-Qur’an: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah*. Bandung: Mizania 2007.

<http://www.kompasiana.com>

<http://koneksi-indonesia.org>

1. Penulis adalah dosen Fikih Muamalah di Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan [↑](#footnote-ref-1)
2. Afzalur Rahman, *Quranic Sciences*, diterjemahkan oleh Taufiqurrahman, *Ensiklopedi Ilmu al-Qur’an: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah*, (Bandung: Mizania 2007) Hal. 217 [↑](#footnote-ref-2)
3. Saiful Adidharta, <http://www.kompasiana.com/syaifud_adidharta_2/etnis-china-tionghoa-masih-nomor-satu-kuasai-bisnis-dan-ekonomi-indonesia_552985f2f17e61b07ed623ac>, diakses pada Sabtu 26 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu,* (Damaskus: Darul Fikr, n.d.), cet. Ke-4, Hal. 5/4545 [↑](#footnote-ref-4)
5. Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah,* (Jakarta: Gema Insani, 2008) Cet. 1, hal. 20 [↑](#footnote-ref-5)
6. Atep Hendang Waluya, http://koneksi-indonesia.org/2014/fiqih-kepemilikan-harta/, diakses pada Selasa 22 Agustus 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, n.d.) Hal. 67 [↑](#footnote-ref-7)
8. Wahbah Zuhaili, *al-Fikhul…* Hal. 6/4549 [↑](#footnote-ref-8)
9. Didin Hafidhudhin, *Agar Harta…* Hal. 23 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Dzakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Depok: Penebar Swadaya), hal.117 [↑](#footnote-ref-10)